



SALINAN PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

=====, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru SD No. 101 INP.

=====, Pendidikan S1 Pendidikan Kewarganegaraan, bertempat tinggal di Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

=====, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal dahulu Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara No. 38/Pdt.G/2011/PA.Tkl, tanggal 22 Maret 2011, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Kutipan Akta Nikah No. 282/14/XII/1994, tanggal 12 Desember 1994.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama 3 bulan kemudian pindah dan bertempat kediaman di Kios Pasar Sentral Takalar selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir berkediaman di jalan =====, Lingkungan =====,
Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar ,
selama 10 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:

- 1) =====;
- 2) =====;
- 3) =====;
- 4) =====.

4. Bahwa sejak pada tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat disebabkan karena Penggugat lulus jadi PNS sedangkan Tergugat tidak ingin Penggugat menjadi PNS;
- c. Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat menganggap Penggugat tidak patuh karena tetap memilih menjadi PNS;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pada bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI masing-masing tanggal 12 April 2011 dan tanggal 2 Agustus 2011 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menanti Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya ingin bercerai dengan Tergugat maka dibacakan gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 282/14/XII/1994, tanggal 12 Desember 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah memberi kesaksian masing-masing saksi tersebut bernama:

1. =====, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi bersempu dua kali dengan Penggugat dan tergugat saksi kenal namanya =====.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Desember 1994 di jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan lalu pindah dan terakhir tinggal di jalan =====, Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat selalu berkata kasar dan memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar sehingga rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2003 karena Tergugat tidak setuju kalau Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. =====, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, dan saksi kenal Tergugat bernama Hasan bin Borohana.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Desember 1994 dan rukun serta telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mereka tinggal di jalan =====, Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak setuju kalau Penggugat menjadi atau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 sampai sekarang.

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah nyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasar hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat, pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dilihat dan difahami siapa penyebab dan siapa yang salah namun kenyataannya penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak Oktober 2010 sampai sekarang dan tidak ada kabarnya sebagaimana dalam Keterangan Kepala Kelurahan ===== dan kesaksian ===== dan =====.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan Tergugat selalu marah-marah dan memukul Penggugat karena Tergugat tidak setuju kalau Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh faktanya bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka Tergugat dipanggil melalui RRI, sebagaimana dalam paal 27 PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat difahami rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah sesuai dan memenuhi pula maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, ===== terhadap Penggugat =====.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 M/ 17 Dzulhaji 1432 H oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Sufiaty, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Ttd

Dra. Kartini Suang

ttd

Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI.

Ketua majelis

ttd

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Sufiaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara

– Pendaftaran	Rp	30.000,-
– Administrasi	Rp	50.000,-
– Panggilan	Rp	210.000,-
– Redaksi	Rp	5.000,-
– Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)